

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penghujung tahun 2019, dunia diramaikan oleh peristiwa yang diperkirakan sebagai kasus *pneumonia* yang etiologinya tak dikenal dan berasal dari kota Wuhan, China. China menetapkan *pneumonia* ini pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai bentuk corona virus. Virus ini bisa menular kepada manusia dan hewan. Virus ini pada umumnya akan menyerang saluran pernapasan dengan gejala awal flu sampai menyebabkan sindrom pernapasan kronis. Virus ini menunjukkan diseminasi yang cenderung cepat dan menyebabkan angka kematian bertambah disebabkan oleh adanya virus ini. Kasus virus ini terus menerus bertambah dan menyebar hingga akhirnya pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyiarkan berita mengenai wabah virus yang melanda ke berbagai wilayah ini sebagai *pandemic global*.¹

Peningkatan kasus corona virus di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Sampai dengan sekarang tercatat hingga tanggal 16 April 2021, kasus positif berjumlah 1.594.722 dengan kesembuhan 1.444.229 dan meninggal 43.196.² Adanya pandemi ini tentunya juga mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang semakin mengalami penurunan. Estimasi perkembangan perekonomian Indonesia pada 2020 awalnya adalah senilai 5,3%, akan tetapi 5,3% ini dikoreksi menjadi akibat adanya wabah Covid-19 serta berbagai ahli memprediksikan pertumbuhan dibawah 2%.³ Hal ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat supaya tidak beraktivitas diluar rumah. Bahkan, hampir seluruh perusahaan, lembaga, dan instansi menerapkan

¹ Fakhru Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, *Economics: Journal of Economics and Business*, vol. 4, No. 2, September 2020, h. 384.

² COVID-19, <https://covid.go.id> diakses pada 16 April 2021 pk. 14.13 WIB.

³ Wibowo Hadiwardoyo, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Journal of Business and Entrepreneurship*, vol 2 No. 2, April 2020, h. 85.

hal yang sama sehingga banyak masyarakat kehilangan pendapatannya disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penerapan *Work From Home* (WFH).

Adanya pandemi ini memberikan benturan kepada semua masyarakat terutama masyarakat dengan penghasilan yang sedikit, dengan adanya metode gabungan gejala penawaran dan permintaan yang mengakibatkan kemerosotan pada aktivitas menguntungkan, berkurangnya penghasilan, hingga pemusatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi berakibat kepada peningkatan kemiskinan. Pengaruh yang ditimbulkan tentunya bersifat menyeluruh, namun tentunya lebih dirasakan oleh penduduk miskin yang semakin memperluas terjadinya ketimpangan.⁴

Kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat gagal untuk mencukupi keperluan kehidupannya sehari-hari. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama yakni meningkatnya angka kemiskinan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan sosial ekonomi seseorang yang tak terpenuhi haknya guna melindungi juga meningkatkan hidup yang bergengsi.⁵

Berdasar informasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada maret 2019, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara sebesar 8,83 persen atau 1,28 juta orang. Pada september 2019 timbul pengurangan total masyarakat miskin menjadi 8,63 persen atau senilai dengan 1,60 juta orang. Namun pada tahun 2020, nilai penduduk miskin di Sumatera Utara meningkat 0,39 poin yaitu dari 8,75 persen di bulan ketiga 2020 menjadi 9,14 persen pada bulan september 2020. Nilai penduduk miskin ini sama dengan 1,36 juta orang pada

⁴ Herlina, Juni, Rika R, *Dampak Pandemi Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Kontributor Utama, 2020, h. 472-476.

⁵ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 131-132.

september 2020 atau kurang lebih naik sebesar 73 ribu orang pada setengah tahun terakhir.⁶

Berdasarkan data diatas, tampak bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Selain itu, Ada banyak hal yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan yaitu salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah, ketiadaan modal, terbatasnya lapangan pekerjaan dan perilaku malas bekerja. Dalam kondisi pandemi ini, semua faktor ini menyatu dan mengakibatkan masyarakat mengalami keterpurukan dan mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Kenyataan yang tidak dapat dihindari adalah secara sosiologi ditemukan kelompok masyarakat yang kekurangan dan juga kelompok masyarakat yang hidup dengan penuh kemewahan. Dalam kondisi ini tentunya dibutuhkan adanya pandangan logis tentang upaya untuk membantu hidup masyarakat miskin agar bisa untuk berada dalam kondisi yang semakin membaik. Dengan begitu zakat dimengerti sebagai pengalokasian berbagai sumber ekonomi, maka penyelenggaraan juga pemanfaatannya mesti dilaksanakan secara maksimal.⁷

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah masyarakat terbanyak dan menduduki posisi keempat dunia serta didominasi dengan masyarakat muslim. Hal ini tentunya merupakan peluang yang besar untuk masyarakat secara bersama-sama dalam berkontribusi mencapai tujuan untuk mengatasi banyaknya masyarakat miskin serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin untuk mencapai kesejahteraan. Dengan adanya zakat, ketimpangan ekonomi diharapkan bisa di atasi dengan adanya kesadaran dari orang-orang yang wajib berzakat untuk melaksanakan kewajibannya.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, <https://sumut.bps.go.id>, diakses pada senin, 7 maret 2021 pk1 22.00 WIB.

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*, (Medan: IAIN PRESS, 2014), h. 162.

Potensi dari zakat nasional tentunya amat besar. Berlandaskan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2019, potensi dari zakat Indonesia tertulis sebesar Rp. 233,8 triliun atau senilai 1,72% dari PDB tahun 2018 yaitu Rp. 13.588,8 triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan mempunyai potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Adapun pada 2020, potensi zakat menempati angka Rp. 144,5 triliun. Dengan kata lain, jumlah keseluruhan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp. 327,6 triliun.

Berlandaskan data tersebut, bisa ditarik kesimpulan jika potensi zakat di Indonesia cukup besar. Dalam istilah lainnya, zakat juga memiliki potensi dalam mengatasi banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Oleh karenanya dibutuhkan adanya optimalisasi pada tata cara penghimpunan zakat supaya peran serta dari zakat bisa senantiasa dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan serta menciptakan keadilan sosial, terlebih lagi pada kondisi ekonomi yang mengalami fluktuasi yang menyebabkan banyaknya masyarakat terdampak.⁸

Zakat adalah rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi muslim yang telah mampu. Pada terna ekonomi, zakat adalah instrument atau kegiatan untuk mentransfer harta dari masyarakat yang mampu dan disalurkan kepada masyarakat miskin serta golongan masyarakat yang memerlukannya. Penyaluran harta ini juga bermakna melakukan transfer berbagai sumber ekonomi. Kegiatan zakat ini menyebabkan adanya suatu perubahan dari karakter ekonomi, contohnya seorang penerima zakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan konsumsi ataupun produksi. Secara sosial, zakat adalah suatu instrument guna mengatasi masalah kemiskinan dengan menghadirkan kesadaran orang kaya untuk turut membantu masyarakat miskin. Sementara itu

⁸ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2020), h. 4.

secara ekonomi, zakat menghindari adanya kemungkinan menumpuk harta pada masyarakat kaya.⁹

Pada Al-Qur'an didapati adanya 27 ayat yang mensejajarkan perintah menunaikan kewajiban zakat dan kewajiban sholat, artinya ibadah individual kepada Allah tidak bisa terlepas dari ibadah sosial antar sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah Swt. juga menyampaikan perihal golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat merupakan hak dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Berdasarkan pendistribusiannya, zakat terbagi dua yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang membutuhkan waktu singkat, zakat produktif membutuhkan waktu yang relative lama dalam proses pendistribusiannya. Tujuan dari zakat produktif

⁹ Isnaini Harahap dan M. Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economics*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 165.

adalah untuk menghapuskan mustahik dari miskin material dan berupaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan mustahik dari berbagai aspek penyebab kemiskinan tersebut. Dalam hal ini tentunya diperlukan adanya proses pendampingan, pengamatan serta penilaian guna memastikan zakat produktif yang dijalankan dapat terlaksana dengan maksima.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 8 menjelaskan jika Lembaga Amil Zakat, yang kemudian dijuluki sebagai LAZ, merupakan badan yang diciptakan oleh masyarakat muslim dan bertugas menghimpun serta melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Maksud adanya Lembaga Amil Zakat ini yaitu untuk menaikkan fungsi efektif dan efisiensi penyajian dalam mengelola zakat, sekaligus menambah manfaat zakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta untuk menanggulangi kemiskinan.¹¹

Salah satu LAZNAS yang berada di kota Medan adalah LAZNAS IZI Sumut, dimana lembaga ini bergerak dalam bidang pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, sedekah). LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menjadi Lembaga Amil Zakat berskala nasional lewat surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015 dengan slogan Memudahkan, Dimudahkan. LAZNAS IZI Sumut adalah salah satu cabang dari LAZNAS IZI pusat yang berada di Jl. Setiabudi Komp. Setiabudi Bussiness Center Blok C4 T. Rejo, Kel Tanjungsari, Kec Medan Selayang, Kota Medan. Dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), LAZNAS IZI Sumut mempunyai berbagai macam program yaitu *IZI to Smart*, *IZI to Help*, *IZI to Succes*, *IZI to Fit*, dan *IZI to Iman*. Setiap program tersebut juga mempunyai bidang-bidang tertentu yang sejalan pada kebutuhan dari rakyat. Satu di antaranya yaitu zakat produktif yang masuk dalam program *IZI to Succes* yang berjalan di bidang pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha dan juga

¹⁰ BAZNAS, *Indeks Pendayagunaan Zakat dan Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), h. 38.

¹¹ Gina Aisyah Srigunawati, *“Analisis Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”*, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019), h. 6.

pembinaan dalam bidang mentoring bisnis dan pembinaan ruhaniyah (keislaman) serta monitoring.

Berdasar pada temuan wawancara awal yang dilaksanakan penulis dengan bagian pendayagunaan, Raihan Jannah, menyebutkan pandemi Covid-19 berdampak pada penghimpunan zakat yang mengalami penurunan ditambah dengan kondisi mustahik yang juga mengalami penurunan omset dalam pemanfaatan zakat produktif yang diberikan oleh LAZNAS IZI Sumut. Beliau juga menyebutkan, dengan adanya program *IZI to Succes* ini diharapkan para penerima manfaat zakat produktif ini yang awalnya sebagai mustahik bisa menjadi muzakki. Walaupun sekarang baru hanya sekitar 40% yang bisa menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menemukan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat sehingga mustahik yang layak menerima dana zakat pun semakin bertambah sementara jumlah muzakki semakin menurun. Bahkan sebagian yang awalnya muzakki, sekarang menjadi mustahik yang harus disantuni kembali. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kondisi mental mustahik yang belum siap diberdayakan, sehingga dana zakat yang diberikan sering kali disalahgunakan. Dana zakat yang diberikan tidak mampu dikelola baik oleh mustahik sehingga menyebabkan ketergantungan kepada lembaga IZI itu sendiri.

Berlandaskan pada berbagai uraian tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan observasi yang menekankan pada bagaimana strategi LAZNAS IZI Sumut dalam pendayagunaan zakat produktif terutama dimasa pandemi COVID-19 dalam memberdayakan ekonomi mustahik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam program tersebut. Maka penulis memilih judul skripsi **“STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada LAZNAS IZI Sumut)”**.

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini hanya tertuju dengan bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif guna memberdayakan kondisi ekonomi mustahik pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh LAZNAS IZI Sumut dalam program ekonominya yaitu *IZI to Succes*, dimana pada program ini terdiri dari empat program yaitu, Lapak Berkah, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Design Grafis dan Rumah Sehat Holistik.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi LAZNAS IZI Sumut dalam pendayagunaan zakat produktif dimasa pandemi COVID-19 saat ini?
2. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh LAZNAS IZI Sumut untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dimasa pandemi COVID-19?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dimasa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh LAZNAS IZI Sumut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi LAZNAS IZI Sumut dalam pendayagunaan zakat produktif dimasa pandemi saat ini.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif oleh LAZNAS IZI Sumut untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dimasa pandemi COVID-19 saat ini.

- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pendayagunaan zakat produktif guna pemberdayaan ekonomi mustahik di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh LAZNAS IZI Sumut saat ini.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dihasilkan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti dalam menyampaikan bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif guna memberdayakan ekonomi dari para penerima zakat dimasa pandemi COVID-19. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakrawala serta wawasan penulis terkait dengan bagaimana pengelolaan dana zakat yang dijalankan badan Amil Zakat Nasional khususnya yang dijalankan oleh LAZNAS IZI Sumut.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini bisa dipergunakan sebagai rujukan serta bahan penilaian untuk memperbaiki kemampuan kerja serta kualitas dari lembaga untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini bisa dipergunakan menjadi bahan untuk rujukan, informasi, serta dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan dengan penelitian terdahulu dan juga penelitian mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Guna penelitian ini adalah untuk informasi, referensi, serta memperluas ilmu masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat produktif serta tata cara pendayagunaannya.